

Laporan Pelayanan Informasi Publik

PT Waskita Karya (Persero) Tbk
Tahun 2024



Kata Pengantar

PT Waskita Karya (Persero) Tbk atau Waskita adalah sebuah Badan Usaha Milik Negara (BUMN) di Indonesia yang bergerak dalam bidang konstruksi dan infrastruktur. Didirikan pada tahun 1961, Waskita memiliki Sejarah dan pengalaman yang panjang di bidang konstruksi dan infrastruktur. Sebagai perusahaan yang terus berkembang, Waskita secara berkelanjutan juga menerapkan prinsip-prinsip keterbukaan informasi sesuai dengan amanat Undang-Undang Keterbukaan Informasi Nomor 14 Tahun 2008. Hal ini diwujudkan dengan membuka layanan informasi publik yang dikelola oleh Pejabat Informasi dan Dokumentasi (PPID) beserta perangkatnya.

Visi PPID Waskita adalah menjadi perusahaan yang mengedepankan transparansi dan inovasi dalam pelayanan informasi. Untuk mewujudkannya, PPID melakukan program kerja yang berfokus pada penyediaan akses informasi yang transparan, akuntabel, dan dapat dipertanggungjawabkan bagi publik.

Layanan informasi yang disediakan oleh PPID Waskita mencakup informasi tentang perkembangan transformasi perusahaan, proyek-proyek yang sedang dikerjakan, rencana proyek di masa mendatang, laporan keuangan, dan informasi lainnya sesuai dengan ketentuan perundangundangan yang berlaku. Informasi ini dapat diakses secara *online* melalui website resmi perusahaan, sehingga memudahkan masyarakat. Selain layanan digital, Perusahaan juga menyediakan layanan informasi secara langsung yang bertempat di Gedung Waskita Karya, Cawang, Jakarta Timur.

PPID Waskita melibatkan seluruh unit kerja perusahaan dalam proses inventarisasi dan pengelolaan informasi untuk memastikan bahwa informasi yang diterima masyarakat akurat dan terpercaya.

Hal ini dilakukan dengan mekanisme koordinasi dan uji konsekuensi sesuai Standar Layanan Informasi Publik yang berlaku dan dituangkan dalam bentuk *Standard Operational Procedures (SOP)*.

Dalam rangka mendukung keterbukaan informasi perusahaan dan memenuhi hak informasi bagi publik serta stakeholder, PPID Waskita tentunya juga didukung oleh tim yang kompeten dan siap menjadi garda terdepan dalam pengelolaan informasi. Perusahaan juga memanfaatkan saluran komunikasi digital untuk mengoptimalkan penyebaran informasi terbaru perusahaan. Selama tahun 2024, perusahaan telah mempublikasikan lebih dari 3000 konten di media sosial Instagram khususnya, termasuk kolaborasi dengan berbagai pihak seperti pemerintah, BUMN terkait, anak perusahaan, dan lain sebagainya.

Dengan didukung oleh perangkat PPID, Waskita akan terus meningkatkan fungsi komunikasi dan berkomitmen mendukung upaya pemerintah, khususnya di lingkungan Kementerian BUMN dan Danantara dalam meningkatkan presentase kategori BUMN yang Informatif.

Atasan PPID

PT Waskita Karya (Persero) Tbk

Gambaran Umum Kebijakan Layan Informasi Publik

Sebagai BUMN Konstruksi yang telah berpengalaman selama 64 tahun membangun berbagai infrastruktur di Tanah Air, lanjut dia, Waskita menjunjung tinggi transparansi keterbukaan informasi yang tidak hanya dapat mendukung kinerja Perseroan, tapi juga bermanfaat bagi masyarakat. Tahun 2024, Waskita tengah fokus menjalankan sejumlah program transformasi. Selain fokus pada penyehatan keuangan, Waskita memiliki empat aspek utama dalam strategi transformasi, meliputi pemulihan bisnis, organisasi dan budaya, restrukturisasi keuangan, dan digitalisasi. Melalui strategi ini, diharapkan visi Perseroan menjadi perusahaan terdepan dalam membangun ekosistem yang berkelanjutan yang secara berkesinambungan juga mengimplementasikan prinsip-prinsip transparansi dan akuntabilitas sesuai Amanah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik.

Sebagai salah satu Badan Publik, Waskita telah menyelenggarakan layanan informasi publik, yakni inisiatif yang diambil perusahaan untuk memfasilitasi akses informasi terkait perusahaan kepada masyarakat umum. Program ini dilaksanakan oleh Tim Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi atau PPID dan didukung oleh tata kelola informasi yang baik mengacu pada Peraturan Komisi Informasi Pusat Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Standar Layanan Informasi Publik.



Secara umum, beberapa aspek penting dari layanan informasi publik Waskita adalah sebagai berikut:

1. Portal Informasi *Online*

Sebuah situs web dengan alamat www.waskita.co.id yang mudah diakses oleh publik, di mana masyarakat dapat menemukan informasi terkini tentang proyek-proyek yang sedang dikerjakan perusahaan, pengumuman penting, serta berita dan kegiatan Waskita. Situs web ini juga menyediakan laporan tahunan dan laporan keuangan serta informasi mengenai kebijakan perusahaan.

2. Pusat Informasi Publik

Waskita menyediakan pusat informasi di kantor pusat yang berlokasi di Gedung Waskita Karya, Cawang, Jakarta Timur, di mana masyarakat dapat mengunjungi dan meminta informasi lebih lanjut mengenai perusahaan dan proyek-proyek yang sedang berjalan. Petugas Pelayanan Informasi siap melayani Pemohon dengan kompetensi yang memadai.

3. Layanan Permintaan Informasi

Masyarakat dapat mengajukan permintaan informasi melalui formulir *online* yang tersedia pada Menu KIP website www.waskita.co.id/kip/profil atau manual di

kantor Waskita. Permintaan informasi akan ditanggapi dalam waktu yang ditentukan oleh peraturan yang berlaku.

4. Keterlibatan Masyarakat

Waskita juga menyediakan saluran komunikasi bagi masyarakat untuk menyampaikan keluhan, pertanyaan, saran mengenai proyek dan kegiatan perusahaan. Hal ini digunakan perusahaan untuk meningkatkan kualitas pelayanan di masa mendatang.

5. Peningkatan Kompetensi SDM Informasi

Waskita secara berkala mengadakan pelatihan untuk meningkatkan pengetahuan dan ketrampilan SDM khususnya bidang komunikasi dengan topik yang beragam mulai *Public Relations, creative content*, dan lain sebagainya.


6. Media Sosial dan Komunikasi Digital

Waskita menggunakan media sosial dan platform komunikasi digital untuk menyebarkan informasi dan berinteraksi dengan masyarakat. Ini mencakup penggunaan Facebook, Twitter, Instagram, dan saluran YouTube untuk membagikan berita, pembaruan, dan informasi penting lainnya.

Dengan layanan informasi ini, Waskita berupaya untuk membangun kepercayaan publik dan meningkatkan reputasi sebagai perusahaan yang memegang prinsip-prinsip keterbukaan sebagai berikut:

1. **Transparansi**, yaitu bersifat terbuka, mudah dan dapat diakses oleh semua pihak yang membutuhkan dan disediakan secara memadai serta mudah dimengerti.
2. **Akuntabilitas**, yaitu dapat dipertanggung jawabkan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
3. **Kondisional**, yaitu sesuai dengan kondisi dan kemampuan pemberi dan penerima pelayanan dengan tetap berpegang pada prinsip efisiensi dan efektivitas.
4. **Partisipatif**, yaitu mendorong peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan Informasi Publik dengan memperhatikan aspirasi, kebutuhan dan harapan masyarakat.
5. **Kesamaan Hak**, yaitu tidak diskriminatif dalam arti tidak membedakan suku, agama, ras, golongan, gender, dan status ekonomi.
6. **Keseimbangan hak dan kewajiban**, yaitu pemberi dan penerima pelayanan publik harus memenuhi hak dan kewajiban masing-masing pihak.

Untuk mendukung kelancaran penyelenggaraan layanan informasi publik, Waskita didukung oleh struktur PPID yang tercantum dalam Surat Keputusan Direksi Nomor: 129/SK/WK/PEN/2024 sebagaimana gambaran di bawah ini.



Gambar 1. Gambaran struktur PPID Waskita Karya tahun 2024

Sesuai gambar 1 di samping, struktur PPID Waskita terdiri atas:

1. **Pembina** dijabat langsung oleh Direktur Utama
2. **Atasan PPID** dijabat oleh Sekretaris Perusahaan
3. **PPID** dijabat oleh Kepala Departemen Komunikasi Perusahaan
4. **Tim Pertimbangan** dijabat oleh Kepala Departemen Manajemen Arsip dan Kepala Departemen Advokasi
5. **Petugas Pelayanan Informasi Publik** dijabat oleh Staff Komunikasi Perusahaan dan Staff Manajemen Arsip
6. **Anggota Pusat PPID** yakni seluruh pejabat minimum setingkat Kepala Departemen di unit kerja Kantor Pusat
7. **Anggota PPID Unit Bisnis** yakni seluruh pejabat setingkat Kepala Bagian yang membidangi fungsi kehumasan di masing-masing unit bisnis

Pembentukan PPID Waskita diawali dengan pernyataan kesanggupan untuk menyelenggarakan layanan informasi sesuai UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan Peraturan Komisi Informasi Publik Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik. Kesanggupan tersebut tertuang dalam maklumat visi berikut ini.

Maklumat Keterbukaan Informasi Publik

1. Menjamin pemenuhan pelayanan informasi publik sesuai UU Keterbukaan Informasi Publik dan Peraturan lain yang berlaku;
2. Memastikan bahwa informasi publik dapat diakses oleh masyarakat dengan mudah dan efisien;
3. Memastikan bahwa informasi publik yang tersedia benar dan dapat dipertanggungjawabkan;
4. Memastikan bahwa informasi publik yang tersedia berkualitas dan memenuhi ketentuan perundang-undangan yang berlaku;
5. Menyediakan prosedur yang jelas dan efisien untuk pengajuan permintaan informasi publik;
6. Memastikan bahwa permintaan informasi publik diselesaikan dengan tepat waktu;
7. Memastikan bahwa masyarakat dibelkai dengan pengetahuan yang cukup tentang hak dan kewajibannya dalam mengakses informasi publik;
8. Melakukan pengawasan, evaluasi kinerja, dan peningkatan kompetensi PPID dan perangkat pendukungnya secara berkala.

Harapan yang ingin dicapai oleh Waskita beserta strategi untuk mewujudkannya tertuang dalam visi dan misi PPID berikut ini.

Visi PPID

"Sebagai Badan Usaha Milik Negara yang mengedepankan pelayanan terhadap keterbukaan informasi publik."

Misi PPID

Menjalin keterbukaan pelayanan informasi terhadap publik secara maksimal

Program Kerja PPID dan Kolaborasi Informasi

Dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya, PPID Waskita juga berkoordinasi khususnya dengan unit kerja yang membidangi fungsi Legal atau Hukum untuk mempertimbangkan apakah informasi perusahaan layak dibuka atau tidak. Selain itu tentunya dengan seluruh unit kerja sebagai pemilik informasi masing-masing. Untuk tahun 2024, PPID akan melibatkan seluruh unit kerja, unit bisnis dan anak perusahaan dalam struktur sebagai Anggota PPID dengan tugas atau tanggung jawab membantu PPID dalam penyusunan Daftar Informasi Publik dan pertimbangan Klasifikasi Informasi yang Dikecualikan serta penyediaan data tindak lanjut permohonan informasi.

Waskita melakukan pengembangan tata Kelola PPID guna meningkatkan kualitas layanan informasi di tahun 2024 dengan melaksanakan program-program prioritas sebagai berikut:

1. Penyusunan Daftar Informasi Publik
2. Pembaharuan informasi pada website waskita.co.id
3. Pembekalan kompetensi terkait pengelolaan PPID perusahaan


Kaitannya dengan kolaborasi informasi, Waskita juga telah banyak melakukan kerjasama dengan pihak-pihak terkait baik anak perusahaan, media, pemerintah, dan lain sebagainya. Beberapa program yang sudah terealisasi diantaranya:

1. Bersama Kementerian BUMN dan seluruh BUMN di Indonesia menyelenggarakan mudik bersama tahun 2024.
2. Kegiatan Young Entrepreneurs Association for Development (CYEAD) Official Visit to Waskita Karya yang dihadiri oleh His Excellency – Ambassador of The Embassy of the Republic Indonesia in Phnom Penh.


3. kegiatan Waskita Mengajar yang dilaksanakan di SMK Yadika 6 Bekasi.
4. Sharing session Awareness Sistem Manajemen Anti Penyusapan dalam Rangka Penguatan Implementasi GCG dilingkungan Waskita Group.
5. Menginformasikan progres proyek LRT Jakarta Fase 1B.
6. Stakeholder visit dilakukan oleh Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko (DJPPR), BPJS Ketenagakerjaan, BNI Sekuritas & Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) selaku investor dan stakeholder Waskita Karya ke beberapa Proyek Waskita Karya.
7. Kunjungan kerja ke proyek Jalan Feeder Kawasan IKN oleh Menteri PUPR RI Basuki Hadimuljono, Dirjen Cipta Karya Diana Kusumastuti, Direktur Preservasi Jalan dan Jembatan Wilayah I Ditjen Bina Marga Nyoman Suaryana, Direktur Pembangunan Jalan Direktorat Jenderal Bina Marga Wida Nurfaida dan didampingi oleh Direktur Operasi II Dhetik Ariyanto.
8. Townhall Meeting dalam rangka memperingati 4 Tahun AKHLAK sebagai fondasi utama serta panduan bagi setiap insan BUMN untuk bergerak.
9. Peresmian Bendungan Margatiga yang terletak di Provinsi Lampung oleh Presiden RI Joko Widodo yang didampingi oleh Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) RI Basuki Hadimuljono, Menteri Perdagangan RI Zulkifli Hasan dan Pj. Gubernur Lampung Samsudin.
10. Kegiatan Exit Meeting Penilaian ICORPAX Tahun 2023 dan Asesmen Penerapan Faktor ESG Tahun 2023 yang dihadiri oleh Deputy Bidang Akuntan Negara BPKP Sasono Adi serta Dewan Komisaris dan Jajaran Direksi baik secara offline maupun online.
11. Dukungan Fasilitas Belajar Mengajar untuk 4 sekolah di sekitar wilayah IKN.




Gambar 2. Kolaborasi informasi terkait Program Mudik Bersama BUMN Tahun 2024



Gambar 3. Kolaborasi informasi terkait Kegiatan *Young Entrepreneurs Association for Development (CYEAD) Official Visit to Waskita Karya*



Gambar 3. Kolaborasi informasi terkait Program Kegiatan Waskita Mengajar dengan Srikandi BUMN



Gambar 4. Kolaborasi informasi terkait Menginformasikan progres proyek LRT Jakarta Fase 1B

Pada konteks perusahaan konstruksi, PPID Waskita menginformasikan berbagai hal tentang proyek-proyek yang sedang berlangsung di lingkungan perusahaan, laporan keuangan, kebijakan strategis perusahaan, dan informasi lainnya yang relevan bagi pemangku kepentingan serta publik secara umum.

Pelayanan informasi PPID Waskita dapat dilakukan secara langsung dan online. Pada pelayanan langsung, Pemohon Informasi dapat mengunjungi Gedung Waskita Karya yang beralamat di Jl. MT Haryono No. 10 Cawang, Jakarta Timur. Petugas Pelayanan Informasi yang berada di lantai Mezzanine atau lobby kantor akan melayani permintaan informasi. Secara teknis, Pemohon cukup mengisi formulir dan menyertakan berkas pendukung seperti kartu identitas bagi pemohon pribadi dan lain sebagainya sesuai yang tertera pada website <https://www.waskita.co.id/tata-cara-permohonan-informasi/>.

Selanjutnya Pemohon akan diminta untuk menunggu hasil tindak lanjutnya dalam kurun waktu 10 (sepuluh) hari kerja dan dapat diperpanjang selama 7 (tujuh) hari berikutnya jika informasi belum tersedia atau masih dalam proses penyusunan.


Selain pelayanan langsung, Pemohon juga dapat mengajukan permintaan informasi melalui website <https://www.waskita.co.id/daftar-informasi-publik/> dengan tata cara yang sama yakni mengisi formulir dan mengunggah kelengkapan berkas yang ditentukan.

Kedua sarana layanan informasi di atas juga berlaku bagi Pemohon Informasi yang ingin melakukan pengajuan keberatan informasi, yakni mekanisme untuk mengakomodir apabila terjadi hal-hal sebagai berikut:

1. Penolakan permintaan informasi karena alasan Pengecualian Informasi Publik;
2. Tidak tersedianya Informasi berkala;
3. Tidak ditanggapinya Permintaan Informasi Publik;
4. Permintaan Informasi Publik ditanggapi tidak sebagaimana yang diminta;
5. Tidak dikabulkannya Permintaan Informasi Publik;
6. Pengenaan biaya yang tidak wajar; dan/atau
7. Penyampaian Informasi Publik yang melebihi waktu yang diatur dalam Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik.



Gambar 4. Petugas Pelayanan Informasi memberikan informasi yang dibutuhkan kepada pemohon informasi di ruang PPID Waskita



Gambar 5. Tampilan Website PPID Waskita Karya www.waskita.co.id/kip/profil/

Dalam mendukung visi PPID yang informatif, Waskita juga mengoptimalkan media sosial sebagai sarana yang efektif dan efisien dalam menginformasikan perkembangan kinerja perusahaan serta mengakomodir feedback dari masyarakat luas dengan nama akun:



Dalam upaya meningkatkan komitmen manajemen terhadap best practices keterbukaan informasi serta menumbuhkan budaya kepatuhan yang mampu mencegah indikasi penyimpangan (*fraud*), Waskita juga menyediakan Sistem Pelaporan Pelanggaran (*Whistleblowing System*) yang mengacu pada peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dapat diakses pada website wbs.waskita.co.id. Keberadaan *Whistleblowing System* ini berfungsi sebagai alat deteksi dini (*early warning system*) yang dapat mencegah terjadinya pelanggaran dalam perusahaan, serta merupakan wujud nyata implementasi keterbukaan informasi di tingkat operasional.



Gambar 6. Tampilan dan Berbagai Akun Media Sosial (Instagram) Waskita Karya https://www.instagram.com/waskita_karya/

Gambar 7. Tampilan Website WBS Waskita Karya <https://wbs.waskita.co.id/frontend>

Sumber Daya Manusia (SDM) PPID merujuk pada Sumber daya pengelola layanan informasi publik yang bertanggung jawab dalam pengelolaan, penyediaan, hingga pendokumentasian informasi publik yang dimiliki perusahaan. Sesuai dengan Peraturan Komisi Informasi Pusat Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Standar Layanan Informasi, Bagian Kedua Pasal 6 Tentang Kelembagaan Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi, SDM PPID terdiri atas Atasan PPID, PPID, PPID Pelaksana, Tim Pertimbangan, dan/atau Petugas Pelayanan Informasi. Struktur kelembagaan ini dapat disesuaikan Kembali dengan kebutuhan perusahaan.

Secara umum SDM utama PPID Waskita berasal dari unit Corporate Secretary dan dalam pelaksanaannya didukung oleh seluruh unit kerja dan unit bisnis perusahaan sebagai pemilik informasi sesuai tugas pokok dan fungsi. Peran mereka sangat penting

mulai dari proses inventarisasi informasi, memberikan pertimbangan-pertimbangan dalam proses klasifikasi Informasi yang Dikecualikan, serta mendukung percepatan tindak lanjut permintaan informasi publik. Waskita mulai gencar melaksanakan program-program keterbukaan informasi khususnya sejak transformasi perusahaan di tahun 2021 dan secara berkelanjutan membangun tata Kelola dan peningkatan kompetensi SDM PPID. Selama akhir tahun 2024, setidaknya sudah ada empat kali sharing session yang dilakukan oleh PPID bersama tenaga ahli komunikasi yang diantaranya membahas tentang :

1. Pemahaman mengenai Keterbukaan Informasi Publik dan Program Monitoring dan Evaluasi (MONEV) Komisi Informasi Pusat;
2. Alur Pengembangan PPID Waskita;
3. Prosedur Layanan Informasi Publik Waskita;
4. Peran unit kerja, unit bisnis & anak perusahaan dalam mewujudkan visi PPID Waskita.



Gambar 8. Sharing session keterbukaan informasi & peningkatan awareness internal perusahaan akan pentingnya PPID



Gambar 9. Town Hall Meeting terkait keterbukaan informasi dengan Kementerian BUMN

Anggaran Penyelenggaraan Layanan Informasi Publik

Seluruh pembiayaan dalam pelaksanaan tugas-tugas PPID termasuk dalam beban anggaran Sekretariat Perusahaan yang diusulkan dalam Rencana Kerja Anggaran setiap tahunnya. Untuk beberapa program kerja juga dapat berkolaborasi dengan divisi terkait yang lain sesuai dengan bidang yang menjadi tugas pokok dan fungsinya. Pada tahun 2024, anggaran layanan informasi publik dimanfaatkan untuk program-program sebagai berikut:

1. Pengembangan konten kreatif untuk mendukung publikasi perkembangan transformasi perusahaan baik pada media website maupun media sosial.
2. Peningkatan publikasi pada media-media mainstream dan online serta membangun hubungan yang baik dengan media untuk mendukung image positif perusahaan.
3. Peningkatan kompetensi SDM PPID, yakni kegiatan sharing session Bersama tenaga ahli komunikasi yang telah berpengalaman membangun dan mengelola BUMN informatif.
4. Rapat koordinasi dengan unit kerja perusahaan untuk mendukung kelancaran penyelenggaraan layanan informasi publik.
5. Instrumen pendukung area layanan informasi langsung di kantor pusat Waskita Karya.



Gambar 10. Rapat Koordinasi dengan unit kerja perusahaan untuk mendukung kelancaran penyelenggara layanan informasi publik

Layanan Informasi Publik Tahun 2024

A. Pengumpulan Data Informasi Publik

Pengumpulan atau inventarisasi informasi publik adalah proses yang membutuhkan peran lintas unit kerja perusahaan untuk memberikan dan memastikan informasi yang akan tercantum dalam Daftar Informasi Publik sesuai dengan kepemilikan masing-masing. Pada proses awal, PPID mengacu pada indikator Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Publik yang dikeluarkan oleh Komisi Informasi Pusat yang sudah dibagi dalam tiga kategori yakni informasi berkala, informasi serta merta, dan informasi setiap saat. Selanjutnya PPID mengirimkan surat permintaan kepada seluruh unit kerja untuk melakukan checklist kesesuaian informasi.

Sebelum proses ini dilakukan, PPID Waskita juga telah melakukan sosialisasi kepada seluruh unit kerja dan unit bisnis serta mengirimkan panduan pengisian informasi. Hal ini adalah untuk memudahkan dan mempercepat proses inventarisasi informasi mengingat sekaligus meningkatkan awareness internal akan pentingnya peran PPID dalam perusahaan. Dengan dukungan dari seluruh unit kerja, Waskita telah mengesahkan Daftar Informasi Publik yang menjadi acuan dalam mempublikasikan informasi pada saluran komunikasi perusahaan.

PPID bertanggung jawab untuk menyediakan panduan bagi publik dalam mengakses informasi yang dibutuhkan. Daftar Informasi Publik ini nantinya akan diperbaharui secara berkala unyuk memastikan bahwa informasi yang tersedia akurat dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

B. Pengujian Konsekuensi

Uji konsekuensi informasi adalah proses inventarisasi seluruh informasi perusahaan dan mempertimbangkan apakah layak atau tidak untuk dibuka kepada publik. Pertimbangan dilakukan dengan mengacu pada UU Keterbukaan Informasi Publik Nomor 14 tahun 2008 khususnya Bab V Pasal 17 tentang Informasi yang Dikecualikan serta ketentuan terkait lainnya yang relevan baik dari internal maupun eksternal perusahaan seperti Peraturan Menteri dan lain sebagainya.

PPID Waskita melakukan pengujian konsekuensi atas Informasi yang Dikecualikan sebelum adanya permintaan informasi publik. Sebelumnya, daftar informasi yang dikecualikan ini diperoleh dari seluruh unit kerja yang telah mengirimkan pertimbangan layak dibuka atau tidak atas seluruh informasi yang dimilikinya.

PPID bersama Pejabat dari unit Legal melakukan pertimbangan kembali sebelum draft uji konsekuensi tersebut dinaikan ke Direksi untuk mendapat persetujuan. Dari hasil uji konsekuensi tersebut akhirnya ditetapkan sebagai Daftar Informasi yang Dikecualikan dan menjadi acuan bagi seluruh unit kerja dan unit bisnis dalam membuka dan menutup informasi perusahaan.

C. Permintaan Informasi Publik

Perusahaan belum banyak menerima permintaan informasi yang ditujukan langsung pada PPID. Permintaan yang masuk ke perusahaan secara umum sebagian besar masih berasal dari instansi terkait seperti Kementerian BUMN dan lainnya dengan topik seputar laporan perkembangan kinerja perusahaan.

Selanjutnya, PPID telah menyiapkan serangkaian program untuk meningkatkan awareness publik terhadap akses layanan informasi yang telah disediakan oleh perusahaan sehingga media yang sudah ada dapat lebih dioptimalkan. Program tersebut seperti pembuatan konten-konten kreatif dengan topik kemudahan akses permintaan informasi ke perusahaan dalam berbagai format mulai dari video animasi hingga infografis. PPID juga akan berkolaborasi dengan anak perusahaan dalam menyebarkan informasi ini kepada publik sehingga meningkatkan jangkauan informasi.

Dari segi tata kelola informasi internal, PPID juga telah merencanakan sejumlah program pembenahan mulai dari pembaharuan struktur, Daftar Informasi Publik, Uji Konsekuensi Informasi yang Dikecualikan, hingga pembaharuan informasi pada website.

D. Keberatan Informasi

Pada tahun 2024, tidak terdapat pemohon informasi yang mengajukan keberatan atau merasa tidak puas dengan informasi yang sudah diberikan oleh perusahaan. PPID Waskita telah mengoptimalkan proses koordinasi yang intensif dengan setiap pemohon informasi sehingga dapat meminimalisir ketidakpuasan tersebut.

1. Informasi terkait program-program restrukturisasi Waskita.
2. Perkembangan kinerja perusahaan dari berbagai bidang mulai dari keuangan, operasional, tata kelola perusahaan dan lainnya.
3. Informasi terkait pengoperasional fungsional beberapa ruas jalan tol selama periode lebaran 2024.
4. Kontrak terbaru yang didapatkan oleh Waskita beserta anak perusahaan periode tahun 2024.
5. Informasi terkait Rapat Umum Pemegang Obligasi (RUPO) Waskita.
6. Progres pembangunan proyek IKN yang dikerjakan oleh Waskita.
7. Informasi terkait rekrutmen pegawai dan internship di lingkungan perusahaan.


Dalam proses pengumpulan materi konten media sosial, Public Relation Department berkoordinasi dan berkolaborasi dengan seluruh unit kerja perusahaan, termasuk juga anak perusahaan untuk memastikan pesan-pesan yang akan disampaikan sesuai dengan tujuan dan target perusahaan.




Gambar 11. Informasi terkait restrukturisasi perusahaan



Gambar 12. Informasi terkait tata kelola perusahaan



Gambar 13. Informasi terkait fungsional jalan tol pada arus mudik 2024



Gambar 13. Informasi terkait progres proyek IKN

Capaian Tahun 2024



Gambar 14. Peningkatan awareness seluruh pegawai perusahaan terkait peran PPID dan dukungan seluruh unit kerja dan unit bisnis

Dalam upaya mendukung visi misi PPID sebagai BUMN yang informatif dan inovatif, Waskita telah melaksanakan serangkaian program kerja untuk mendukung percepatan pembenahan tata kelola informasi yang lebih baik, diantaranya dengan menyelesaikan:

1. Pemutakhiran Daftar Informasi Publik
2. Menerbitkan SK No. 129/SK/WK/PEN/2024 terkait Perubahan Susunan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) PT Waskita Karya (Persero) Tbk
3. Pembaharuan konten-konten terkait keterbukaan informasi publik (informasi berkala, serta merta, dan tersedia setiap saat) pada website <https://www.waskita.co.id/kip/> dan media sosial perusahaan
4. Peningkatan awareness seluruh pegawai perusahaan terkait peran PPID dan dukungan seluruh unit kerja dan unit bisnis untuk mewujudkan visi misi PPID.
5. Turut mengikuti Monitoring dan Evaluasi keterbukaan informasi publik yang diselenggarakan oleh Komisi Informasi Pusat.

Penyelesaian program kerja di atas adalah awal baru semangat keterbukaan informasi kepada publik di perusahaan yang selanjutnya akan terus ditingkatkan kualitas pelayanannya dan terus berkelanjutan.

Kendala dan Rencana Tindak Lanjut Pengelolaan Layanan Informasi Publik

Dalam pelaksanaannya, layanan informasi publik yang efektif tidak dapat dilakukan tanpa dukungan lintas divisi dalam perusahaan sehingga perlu tata kelola PPID yang dapat mengakomodir tujuan tersebut. Beberapa kendala yang dihadapi PPID selama tahun 2024 diantaranya:

1. Keterbatasan SDM khususnya dari segi kuantitas karena fungsi PPID masih belum berdiri sendiri di perusahaan sehingga penyelenggaraan layanan informasi belum optimal sesuai ketentuan yang berlaku.
2. Membangun budaya keterbukaan informasi pada lintas unit kerja dan unit bisnis perusahaan yang luas memerlukan waktu dan proses cukup panjang, sementara pelayanan informasi yang meliputi tindak lanjut permintaan informasi hingga pembaharuan informasi pada media perusahaan harus dilakukan secara cepat dan akurat.
3. Memastikan bahwa informasi yang disediakan perusahaan selalu akurat dan *up-to-date* juga menjadi tantangan, terutama pada saat perusahaan memiliki banyak proyek atau operasional yang berlangsung secara bersamaan.
4. *Awareness* publik akan eksistensi PPID dan akses layanan informasi perusahaan belum terbangun.

Dengan melihat beberapa kendala yang dihadapi perusahaan dalam upaya peningkatan layanan informasi publik, Waskita akan melakukan tindak lanjut sebagai berikut:

1. Meningkatkan kompetensi PPID dan perangkatnya melalui kegiatan pelatihan dengan pihak-pihak yang berpengalaman.
2. Meningkatkan awareness seluruh unit kerja dan unit bisnis akan pentingnya PPID dan peran mereka dalam mewujudkan perusahaan yang informatif.
3. Melakukan pembenahan tata kelola informasi PPID mulai dari struktur, pedoman, hingga klasifikasi informasi yang layak dan tidak layak dibuka untuk publik.
4. Secara berkelanjutan melakukan evaluasi dan monitoring secara mandiri terkait kualitas layanan informasi perusahaan.

Gedung Waskita Karya

Jl. M.T. Haryono Kav. 10, Cawang, Kecamatan Jatinegara
Jakarta Timur, DKI Jakarta 13340

Telp : 021 8508510 – 021 8508520

Email : ppid@waskita.co.id



TERIMA KASIH